



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian merupakan prioritas utama bagi Kabupaten Magetan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Kabupaten wajib mendukung pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani antara lain dengan membentuk produk hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
5. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan Strategis di wilayah Kabupaten Magetan.
9. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian.
10. Komoditas Unggulan Daerah adalah hasil Usaha Tani Daerah yang menjadi prioritas perlindungan dan pemberdayaan.

11. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan petani berbasis Harga Pokok Produksi serendah mungkin;
- b. meningkatkan produktifitas usaha tani berbasis standar kualitas produksi;
- c. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan produktifitas pertanian berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah dan/atau wilayah sentra produksi Komoditas Unggulan Daerah.
- e. meningkatkan upaya pemasaran hasil produksi dan harga jual yang layak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah meliputi:

- a. perlindungan petani;
- b. pemberdayaan petani;
- c. pemasaran;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
- b. perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Daerah;

- c. penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- d. mekanisme penyangga produksi;
- e. asuransi pertanian;
- f. sistem peringatan dini; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 6

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:

- a. petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- b. petani yang memiliki lahan sendiri dan melakukan Usaha Tani pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan
- c. peternak rakyat.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki menjamin tersedianya prasarana dan sarana produksi bagi petani.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin (*test report*).

Pasal 9

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaku Usaha dapat mengelola prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Ketentuan mengenai mekanisme penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan ketentuan penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana dan sarana oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Komoditas Unggulan Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Daerah.
- (2) Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. komoditas unggulan strategis Daerah; dan
 - b. komoditas unggulan spesifik Daerah.
- (3) Komoditas unggulan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. tebu;
 - e. cabai;
 - f. sapi potong;
 - g. sapi perah;
 - h. kelinci;
 - i. jeruk keprok; dan
 - j. strawberi.

- (4) Komoditas unggulan spesifik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pamelon.

Bagian Keempat

Penetapan Harga Pokok Produksi Pembelian Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mengusulkan penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk komoditas unggulan strategis Daerah.
- (3) Penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pokok pembelian Pemerintah Daerah untuk komoditas unggulan spesifik Daerah dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi dan keuntungan yang wajar.
- (2) Penetapan harga pokok pembelian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk komoditas unggulan spesifik Daerah yang dibudidayakan di Daerah.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyangga Produksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangga produksi dalam rangka menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membeli hasil produksi

komoditas unggulan strategis Daerah minimal berdasarkan harga pokok produksi pembelian pemerintah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membeli hasil produksi komoditas unggulan spesifik Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membeli dengan harga pokok pembelian Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembelian hasil produksi komoditas unggulan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan komoditas unggulan spesifik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, BUMPetani, dan/atau Asosiasi Komoditas Unggulan Spesifik Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman modal kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Unggulan Spesifik Daerah, dan/atau BUMPetani dalam rangka membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis Daerah dan komoditas unggulan spesifik Daerah.
- (3) Pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau BUMPetani yang melakukan peminjaman di Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Asuransi Pertanian

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian.
- (2) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian asuransi pertanian diberikan kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis Daerah.

Pasal 19

Pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini

Pasal 21

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 22

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat mengubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam;
 - c. jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - d. upaya awal untuk mengatasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi perlindungan Hak kekayaan intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau BUMPetani.
- (2) Perlindungan Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. teknik-teknik penanaman dan pengembangbiakan hewan ternak;
 - b. teknik-teknik dibidang pemuliaan tanaman;
 - c. teknik-teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman dan ternak;
 - d. teknik-teknik pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; atau
 - e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia pertanian.
- (3) Perlindungan Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi geografis tertentu.

Pasal 25

Bentuk perlindungan Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman dan jenis ternak.

Pasal 26

Perlindungan Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait; dan/atau
- b. membiayai dan/atau membantu pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual.

Pasal 27

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau BUMPetani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan wajib melaporkan ke Perangkat Daerah terkait untuk difasilitasi proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau BUMPetani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri wajib melaporkan ke Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pendataan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pelaksanaan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan pembiayaan bagi petani; dan
- d. pembentukan, pengembangan, dan fasilitasi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani Komoditi, BUMPetani, dan Himpunan Petani Pemakai Air.

Pasal 29

Dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi petani.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan Badan atau Institusi yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; atau
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis dan agroindustri.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi petani.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota kelompok tani lainnya.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha menyediakan beasiswa bagi pelajar yang berasal dari Daerah yang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian, jenjang Program Diploma Pertanian dan jenjang S1 jurusan dan/atau fakultas lingkup pertanian pada perguruan tinggi negeri.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani Komoditi, BUMPetani, dan Himpunan Petani Pemakai Air.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian.
- (3) Setiap desa wajib mendapat paling sedikit 1 (satu) penyuluh dari Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, Badan atau Institusi yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pendampingan di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- Materi penyuluhan dan pendampingan antara lain berupa:
- a. tata cara budi daya, pasca panen, dan pengolahan sesuai rekomendasi teknis;
 - b. pemasaran yang baik dan benar;
 - c. analisis kelayakan usaha tani; dan/atau
 - d. kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyediaan Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau BUMPetani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian untuk Komoditas Unggulan Daerah.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk memperluas usaha tani.
- (3) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) pembiayaan dapat bersumber dari:

- a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.
- (2) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau BUMPetani yang memperoleh fasilitas pembiayaan dilarang menggunakannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Bagian Kelima Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 39

- (1) Setiap petani bergabung menjadi anggota Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani.
- (3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Pasal 40

- (1) Setiap Kelompok Tani bergabung menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membuat sistem informasi yang handal, mudah diakses dan akurat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. nama kelompok tani atau nama gabungan kelompok tani;
 - b. alamat;
 - c. lokasi usaha;
 - d. luas lahan;
 - e. jenis komoditas utama; dan
 - f. nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan petani yang menjadi anggota.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta sistem informasi tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam BUMPetani

Pasal 43

- (1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUMPetani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BUMPetani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUMPetani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

BUMPetani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan BUMPetani dalam bentuk:

- a. sosialisasi pembentukan BUMPetani;
- b. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian; dan
- c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan BUMPetani.

BAB V

PEMASARAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran terhadap Komoditas Unggulan Daerah.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membangun sistem pemasaran;
 - b. mengembangkan promosi hasil produksi;
 - c. membangun prasarana dan sarana pemasaran; dan
 - d. mengembangkan pola kemitraan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemasaran Komoditas Unggulan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler atau insidental, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 49

Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menyampaikan laporan hasil pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 50

- (1) Dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, dan/atau korporasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
 - b. perlindungan kekayaan intelektual;
 - c. fasilitas bantuan asuransi pertanian;
 - d. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - g. fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, BUMPetani, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, dan/atau Badan atau Institusi yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), atau Pasal 38 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pemberian bantuan;
 - d. pembatalan kerjasama;
 - e. pembatalan keabsahan kelompok; atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 14 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

S U T I K N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 97-3/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Magetan selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Magetan sebagai Kabupaten Agribisnis, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud harga jual yang layak adalah harga yang dapat menutup biaya produksi dan ditambah keuntungan yang wajar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peternak adalah peternak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah masuk pada kategori peternak rakyat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah pelaku usaha perseorangan warga negara Indonesia dan/atau pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komoditas unggulan spesifik Daerah adalah hasil Usaha Tani Daerah yang menjadi prioritas khusus perlindungan dan pemberdayaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang

dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan organisasi petani antara lain HKTI, KTNA, PERHIPTANI, dan organisasi petani lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Institusi yang terakreditasi adalah termasuk P4S (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petani Swadaya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Materi pendidikan dan pelatihan antara lain mengenai tata cara pemuliaan tanaman dan ternak, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran

Pasal 31

Yang dimaksud dengan pelajar adalah yang sesuai usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyuluh pertanian meliputi juga Penyuluh Swadaya atau Penyuluh Swasta.

Ayat (3)

Penyuluh yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat juga melalui tenaga kontrak atau honorer.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Perangkat Daerah terkait” antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perdagangan, atau koperasi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 73